BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Didalam PeraturanPemerintah No 43 tahun 2014 tentang desa., dimana kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala local desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Adapun aset/kekayaan desa yang dipergunakan kabupaten sepanjang belum dimanfaatkan untuk kepentingan umum dapat serahkan ke desa kembali Dalam pasal 79 mengatur tentang perencanaan pembangunan desa, dimana desa diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan Jangka menengah desa (RPJMDes) yang berlaku selama 6 tahun, menyesuaikan masa jabatan kepala desa. RPJMDes yang sudah tersusun lalu diturunkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan desa peraturan desa, yang diatur dalam pasal 69 – 70, ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa merupakan kerangka hokum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dibahas dalam pasal 78 – 86.

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untukmengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonom daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai

sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, Sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang kesehatan dampen yg dirikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD, desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional.Menyadari arti pentingnya sebuah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 108bahwa di katakan "Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan" jadi pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan upaya dalam meningkatkan pendapatan Desa. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi,hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah, juga merupakan sumber pendapatan desa yang diperlukan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Jika PADesa bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas –fasilitas umum di desa.

Sesuai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka harus didorong dengan desentralisasi urusan administrasi pemerintahan desa, Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Administrasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa. Ditinjau dari pembagian wilayah tersebut, Desa dan kelurahan termaksud perangkat pemerintahan kabupaten kota, hal ini diatur dalam Undang-undangNomor 32 Tahun 2014, dimana desa berada langsung dibawah

Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Hal ini diwujudkan juga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Desa merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahtraan umum secara merata serta untuk dapat memberi pelayanan secara prima kepada masyrakat. Hal in juga diwujudkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prekarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal, dari pada itu setiap wilayah pasti terdengar tak asing lagi dengan adanya pasar tradisional yang mana dengan adanya pasar ini cukup membantu dalam kebutuhan masyarakat terutama ibu rumah tangga. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 3, 2015: 1448-1459.

Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimilki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi denganusaha skala kecil, menegah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar tradisonal adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pasar tradisional di Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso. Desa sukosari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, secara geografis Desa Sukosari terletak di wilayah timur bondowoso, yang memiliki potensi cukup strategis dengan luas wilayah 589,497 Ha dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pedagang dan petani.

Ada juga kendala yang membuat pasar tradisianal mengalami penurunan, yaitu tentang adanya pasar modern dimana setiap barang yang di jual hampir sama dengan pasar tradisional, akan tetapi bukan bararti masalah ini bisa sepenuhnya bisa teratasi. Seiring dengan perkembangan waktu, adanya modernisasi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, banyak masyarakat yang berbelanja di pasar modern dan mulai enggan berbelanja di pasar tradisional (kecuali untuk produk-produk yang tidak ada di supermarket). Tidak sedikit konsumen yang merubah perilaku belanjanya dari pasar tradisional pindah, coba-coba (trial), ke pasar modern. Hal ini wajar karena kondisi pasar tradisional selalu identik dengan becek, semerawut, kurang nyaman. Kelemahan dari pasar tradisional inilah yang menjadi daya jual bagi pasar modern. Seperti hal nya pada Supermarket yang menyediakan tempat yang nyaman, teratur, bergengsi, berAC, aman, bersih, dan pembeli bisa memilih barang dengan leluasa.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis tugas akhir ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pasar tradisional di Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diantara lain:

Ingin mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui pasar tradisional di Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Pengalaman Peneliti**

   Mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatakn pendapatan asli desa melalui pasar tradisional

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli melalui pasar Tradisional desa Sukosari Kabupaten Bondowoso.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi kongkrit bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa khususnya dari pasar tradisional di Desa Sukosari Kabupaten Bondowoso.